



PUTUSAN
Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diki Hariadi als Bandit
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg.Pepaya No.7 Kel.Bandar
Selamat Kec.Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Diki Hariadi als Bandit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI HARIADI Als BANDIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIKI HARIADI Als BANDIT pada hari Jumat tanggal 14 April 2023s ekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel. Bandar Selamat Kec.Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**",perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib dijalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung awal mulanya saksi korban baru mengantarkan ANGGI kerumahnya tiba-tiba dari arah belakang saksi korban dating terdakwa memukul kayu Baloktersebut kekepala saksi korban dan saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memukul lagi kepala saksikorban dengan kayu Balokdan saksi korban langsung jatuh tersungkur keteras rumah dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak sadarkan diri lagi, kemudian ketika saksi korban sadarkan diri saksi korban sudah dirawat di rumah sakit Pringadi dan BAHAR PILI (ayah saksi korban) langsung membuat pengaduan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan.

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.258/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rahmadsyah, M.Ked (For) menyatakan pada korban di jumpai :

- Dijumpai kain kasa berwarna putih pada kepala belakang sebelah kiri, setelah verban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna putih sebanyak lima jahitan, dengan ukuran tiga koma lima centimeter, dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh belakang, dantujuh centimeter dari telinga kiri.
- Dijumpai luka memar warna kemerahan pada dahi dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar lima centimeter, setengah garis tengah tubuh, empat belas, centimeter dari telinga kiri
- Dijumpai warna merah kebiruan kelopak mata luar kanan dan kiri
- Dijumpai cairan berwarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung

Kesimpulann: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki di ruang rawat inap dahlia I rumah sakit umum daerah dokter Pirngadi Medan pada tanggal lima belas April duapuluhdua tiga pukul tiga belas tepat Waktu Indonesia Barat, perawakan sedang, warna kulit sawo atang, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan dijumpai warna merah kebiruan pada kelopak mata, dijumpai cairan berwarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung, dijumpai luka yang sudah di jahit pada kepala belakang sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dahi, akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irfan**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bersama Gg.Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung tepatnya di depan rumah pacar Saksi dengan menggunakan kayu broti;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung awal mulanya Saksi baru mengantarkan ANGGI kerumahnya tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang Terdakwa memukul menggunakan kayu Baloktersebut ke kepala Saksi dan Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa memukul lagi kepala Saksi dengan kayu Balokdan Saksi langsung jatuh tersungkur ke teras rumah dan Saksi tidak sadarkan diri lagi, kemudian ketika Saksi sadarkan diri Saksi ketahui Saksi sudah dirawat di rumah sakit Pringadi dan BAHAR PILI langsung membuat pengaduan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Anggi Naputri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bersama Gg.Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung tepatnya di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Kayu Balokmelakukan penganiayaan terhadap Saksi Irfan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Saksi bersama dengan Saksi Irfan pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul kemudian Saksi dan Saksi Irfan pulang dan Saksi diantarkan sampai ke depan teras rumah dan ketika Saksi turun dari sepeda motor tiba tiba Terdakwa datang dari luar dan sudah memegang sepotong kayu balok dan terdakwa langsung memukulkan korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali kebagian kepala belakangnya dan korban langsung jatuh tersungkur sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi berteriak-teriak minta tolong dan Saksi dengan kakak Saksi langsung

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong korban tersebut ke klinik untuk pertolongan pertama dan memberitahukan kepada pihak keluarga korban;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyaniayaan terhadap Saksi Irfan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bersama Gg.Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kayu Balok melakukan pengadinaan terhadap Saksi Irfan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Terdakwa melihat Sri Anggi Naputri bersama dengan Saksi Irfan pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Sri Anggi Naputri diantarkan sampai ke depan teras rumah dan ketika Sri Anggi Naputri turun dari sepeda motor dan Saksi Irfan masih berada di sepeda motornya tiba tiba Terdakwa datang dari luar dan sudah memegang sepotong kayu balok dan Terdakwa langsung memukulkan Saksi Irfan korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali ke bagian kepala belakangnya dan Saksi Irfan langsung jatuh tersungkur sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Sri Anggi Naputri berteriak-teriak minta tolong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah kayu balok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa barang bukti sebagai berikut:

- Hasi Visum Et Repertum No.258/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rahmadsyah,M.Ked(For) menyatakan pada korban di jumpai :
- Dijumpai kain kasa bewarna putih pada kepala belakang sebelah kiri, setelah verban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna putih sebanyak lima jahitan, dengan ukuran tiga koma lima centimeter, dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh belakang, dan tujuh centimeter dari telinga kiri.

- Dijumpai luka memar warna kemerahan pada dahi dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar lima centimeter, setentang garis tengah tubuh, empat belas, centimeter dari telinga kiri
- Dijumpai warna merah kebiruan kelopak mata luar kanan dan kiri
- Dijumpai cairan bewarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki di ruang rawat inap dahlia I rumah sakit umum daerah dokter Pirngadi Medan pada tanggal lima belas April dua puluh dua tiga pukul tiga belas tepat Waktu Indonesia Barat, perawakan sedang, warna kulit sawo atang, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan dijumpai warna merah kebiruan pada kelopak mata, dijumpai cairan bewarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung, dijumpai luka yang sudah di jahit pada kepala belakang sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dahi, akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyaniayaan terhadap Saksi Irfan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bersama Gg.Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung dengan menggunakan kayu
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Terdakwa melihat Sri Anggi Naputri bersama dengan Saksi Irfan pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Sri Anggi Naputri diantarkan sampai ke depan teras rumah dan ketika Sri Anggi Naputri turun dari sepeda motor dan Saksi Irfan masih berada di sepeda motornya tiba tiba Terdakwa datang dari luar dan sudah memegang sepotong kayu balok dan Terdakwa langsung memukulkan Saksi Irfan korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali kebagian kepala belakangnya dan Saksi Irfan langsung jatuh tersungkur sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Sri Anggi Naputri berteriak-teriak minta tolong;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a.** Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b.** Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c.** Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam kasus ini *concreto* adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya in casu melakukan penganiayaan dalam perkara ini;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Irfan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bersama Gg.Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung tepatnya di depan rumah pacar Saksi yang bernama Sri Anggi Putri dengan menggunakan kayu Balokyang berawal Saksi baru mengantarkan Saksi ANGGI kerumahnya tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang Terdakwa memukul menggunakan kayu Baloktersebut ke kepala Saksi dan Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa memukul lagi kepala Saksi dengan kayu Balokdan Saksi langsung jatuh tersungkur ke teras rumah dan Saksi tidak sadarkan diri lagi, kemudian ketika Saksi sadarkan diri Saksi ketahu Saksi sudah dirawat di rumah sakit Pringadi dan BAHAR PILI langsung membuat pengaduan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib dijalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Terdakwa melihat Sri Anggi Naputri bersama dengan Saksi Irfan pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Sri Anggi Naputri diantarkan sampai ke depan teras rumah dan ketika Sri Anggi Naputri turun dari sepeda motor dan Saksi Irfan masih berada di sepeda motornya tiba tiba

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dari luar dan sudah memegang sepotong kayu balok dan Terdakwa langsung memukulkan Saksi Irfan korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali kebagian kepala belakangnya dan Saksi Irfan langsung jatuh tersungkur sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Sri Anggi Naputri berteriak-teriak minta tolong;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Irfan telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya akibat yang ditimbulkannya jika Terdakwa memukulkan Kayu Balok ke arah kepala Saksi Irfan in casu kesengajaan dalam bentuk berkesadaran kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Irfan dan Saksi Sri Anggi Putri yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Bersama Gg. Dahlia No.10 Kel.Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Terdakwa melihat Sri Anggi Naputri bersama dengan Saksi Irfan pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Sri Anggi Naputri diantarkan sampai ke depan teras rumah dan ketika Sri Anggi Naputri turun dari sepeda motor dan Saksi Irfan masih berada di sepeda motornya tiba tiba Terdakwa datang dari luar dan sudah memegang sepotong kayu balok dan Terdakwa langsung memukulkan Saksi Irfan korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali kebagian kepala belakangnya dan Saksi Irfan langsung jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.258/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Rahmadsyah,M.Ked(For) menyatakan pada korban di jumpai :

- Dijumpai kain kasa berwarna putih pada kepala belakang sebelah kiri, setelah verban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna putih sebanyak lima jahitan, dengan ukuran tiga koma lima

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh belakang, dan tujuh centimeter dari telinga kiri.

- Dijumpai luka memar warna kemerahan pada dahi dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar lima centimeter, setentang garis tengah tubuh, empat belas, centimeter dari telinga kiri
- Dijumpai warna merah kebiruan kelopak mata luar kanan dan kiri
- Dijumpai cairan berwarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki di ruang rawat inap dahlia I rumah sakit umum daerah dokter Pirngadi Medan pada tanggal lima belas April dua puluh dua tiga pukul tiga belas tepat Waktu Indonesia Barat, perawakan sedang, warna kulit sawo atang, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan dijumpai warna merah kebiruan pada kelopak mata, dijumpai cairan berwarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung, dijumpai luka yang sudah di jahit pada kepala belakang sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dahi, akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Visum Et Repertum tersebut diatas menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Irfan mengalami kebiruan pada kelopak mata, dijumpai cairan berwarna kemerahan yang sudah mengering pada kedua lubang hidung, dijumpai luka yang sudah di jahit pada kepala belakang sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dahi, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur Yang mengakibatkan Luka berat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2023/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Irfan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI HARIADI Als BANDIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.,